



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA (PII)
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADEWA
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN KEPROFESIAN

Nomor : 006/MOU-PII/IV/2022
Nomor : 867 / Unwar/PD-15/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Denpasar, Bali, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. Danis Hidayat**
Sumadilaga, ST., M.Eng.Sc., IPU : Ketua Umum Pusat Persatuan Insinyur Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 15/TAP-KONGRES/PII-XXII/XII/2021, tanggal 18 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Insinyur Indonesia, berkedudukan di Graha Rekayasa Indonesia Lt. 5, Jl. Halimun No. 39, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana,**
DAP& E.Sp.Park. : Rektor Universitas Warmadewa Denpasar, sesuai Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali No. 05/Yas.Korp/VII/84, yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, masing-masing sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5

	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
Paraf		

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi wadah berhimpun Insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan Keinsinyuran di Indonesia. **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan wewenang diantaranya melaksanakan Registrasi Insinyur, menyelenggarakan Program Profesi Insinyur bersama dengan Perguruan Tinggi sesuai standar, memberikan akreditasi keprofesian pada himpunan keahlian Keinsinyuran, dan melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Kopri Propinsi Bali yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kesamaan pandangan dalam pentingnya untuk meningkatkan Praktik Keinsinyuran dan berkehendak melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dan saling menunjang dalam bidang Pendidikan dan Profesi Keinsinyuran, Penelitian Bersama dan Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan dan Profesi Keinsinyuran, Peneliti Bersama dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk memperkuat sinergi Para Pihak dalam rangka meningkatkan Pendidikan dan Profesi Keinsinyuran, Penelitian Bersama dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan dan profesi Keinsinyuran, Penelitian Bersama dan Pengabdian Masyarakat sehingga **PARA PIHAK** mampu memberikan sumbangan yang berarti dalam peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada :

- a. Bidang Pendidikan untuk menyelenggarakan Program Studi Program Profesi Insinyur, termasuk sosialisasi Program Studi Program Profesi Insinyur, rekrutmen dan standar dosen, penyusunan kurikulum, penyediaan tempat magang, penerbitan Sertifikat Kompetensi Insinyur, Penelitian Bersama, Pengabdian Masyarakat dan sebagainya.
- b. Bidang Pengembangan Profesi Keinsinyuran, termasuk penataan database Keinsinyuran berupa pendataan lulusan Program Profesi Insinyur, pendaftaran keanggotaan PII, penyelenggaraan Uji Kompetensi dan pelaksanaan registrasi Insinyur.
- c. Bidang kerja sama lainnya yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.

	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
Paraf		

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing PIHAK, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**,
- (2) Nota Kesepahaman dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan lebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (3) **PARA PIHAK** mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia terkait diperlukannya persetujuan pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan Nota Kesepahaman ini atau pengakhiran dini Nota Kesepahaman.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan didasarkan kepada kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**

Halaman 3 dari 5

	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
Paraf		

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

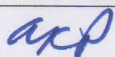
- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru hara, kerusakan, demonstrasi, dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik, dan hukum.
- (2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan *force majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian **PARA PIHAK** dalam memberitahukan terjadi *force majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Kesepahaman ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah

Pasal 9
PERNYATAAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman ini dan atau surat/lampiran lainnya adalah merupakan Pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar dan atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing pihak.
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing Pihak dan membebaskan Pihak lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini

Pasal 10
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan / atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dengan persetujuan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
Paraf		

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan dibagian awal Nota Kesepahaman ini, serta mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK KESATU
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA,

Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, ST., M.Eng.Sc., IPU
Ketua Umum

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS WARMADewa,



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E. Sp.ParK
Rektor

	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
Paraf		